

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah mendelegasikan urusan kepada pemerintah daerah yang disebut dengan urusan konkuren (Pasal 9 ayat 1) kecuali enam urusan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama yang disebut dengan urusan absolut. Urusan konkuren diklasifikasi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah (Pasal 1 Ketentuan Umum angka 14 UU Nomor 23/2014). Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup antara lain pendidikan, kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang dan seterusnya. Sedangkan beberapa urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan seterusnya (Pasal 12 ayat 2).

Dalam melaksanakan urusan wajib masing-masing daerah diberi kewenangan untuk membentuk perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah unsur

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 1 Ketentuan Umum angka 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah). Dengan berpedoman pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,² Kota Kupang membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang).³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi pelayanan administrasi kependudukan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Salah satu jenis pelayanan publik yang sangat mendasar adalah pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

² Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

³ Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang

pembangunan sektor lain (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota). Jenis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang antara lain; layanan akta kelahiran, layanan akta perceraian, layanan KTP, layanan akta kematian, dan lain-lain. Karena dokumen-dokumen tersebut sangat penting bagi seseorang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan masyarakat.

Tabel 1.1
Persentase Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
Tahun 2019-2020

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | Persentase % | Tahun 2020 | | Persentase % |
|----|--|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Target (%) | Realisasi (%) | | Target (%) | Realisasi (%) | |
| 1. | Rasio Penduduk ber-KTP per-satuan penduduk | 78 | 86 | 110,26 | 83 | 88 | 106,02 |
| 2. | Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran | 88 | 102 | 115,91 | 91 | 106 | 116,48 |
| 3. | Rasio Pasangan ber-Akta Nikah | 43 | 57 | 132,56 | 54 | 60 | 111,11 |
| 4. | Cakupan Penertiban KTP | 72 | 84 | 116,67 | 74 | 85 | 114,86 |
| 5. | Cakupan Akta Kelahiran | 59 | 72 | 122,03 | 62 | 79 | 127,42 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 menggambarkan bahwa realisasi kinerja terhadap rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk sebesar 88% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 83%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan bermakna memuaskan. Khusus untuk indikator ini penilaian kinerja dilakukan secara kumulatif antara tahun 2019 sampai dengan 2020. Dan realisasi kinerja terhadap rasio bayi ber-akta kelahiran sebanyak 106%, atau lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan memuaskan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 ini lebih tinggi dari tahun 2019. Sedangkan realisasi kinerja rasio pasangan ber-akta nikah sebanyak 60%, atau lebih besar dari target yang ditetapkan 54%, sehingga dengan demikian capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan bermakna memuaskan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun 2019.

Realisasi indikator kinerja terhadap cakupan penerbitan KTP sebanyak 85% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 74%, sehingga capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan sangat memuaskan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 ini lebih tinggi dari tahun 2019. Sedangkan realisasi indikator kinerja cakupan penerbitan akta kelahiran sebanyak 79% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 62%, sehingga dengan demikian capaian kinerja ini dapat diinterpretasikan memuaskan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 ini lebih tinggi dari capaian tahun 2019.

Rencana penelitian ingin menggambarkan strategi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk untuk meneliti:
Analisa Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja pelayanan administrasi kependudukan dalam pelayanan dasar administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang?
2. Apa saja yang mendukung pencapaian indikator kinerja pelayanan dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang?

3. Tujuan dan Kegunaan

3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian indikator kinerja pelayanan dasar administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang mendukung pencapaian indikator kinerja pelayanan dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

3.2 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam rangka pengembangan teori yang telah diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan dan menambah kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis.
 - b. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya analisa pencapaian indikator kinerja pelayanan dasar administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mengaplikasikan teori-teori selama perkuliahan dalam memahami dan memecahkan fenomena sosial di masyarakat
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.